



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : /Pdt.G/2016/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

umur 28 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. Mandiri Abadi Permai, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

umur 27 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu supir taxi, tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 14 Juli 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: /Pdt.G/2016/PA.Lpk pada tanggal 14 Juli 2016 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 09 Februari 2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:240/66/II/2013 tertanggal 11 Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir tinggal bersama pada alamat Penggugat disebutkan di atas, saat ini Penggugat tinggal pada alamat Penggugat dikemukakan di atas dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di

Halaman 1 dari 12 halaman

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan surat keterangan Nomor: 145/1337 tertanggal 14 Juli 2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Hafiz Riskiansyah, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membacakan dan menandatangani sighth taklik talak yang berbunyi sebagai berikut:
Sewaktu-waktu saya :
 1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ;
 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
 3. Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya;
 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya akan membayarkan uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadh' itu dan kemudian menyerahkannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial ;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 27 Juli 2013 hingga saat ini disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa keterangan yang sah, dan dalam pisah tersebut Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 27 Juli 2013 hingga saat ini antara telah lebih dari 3 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan.No. **1028**/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas Perlakuan Tergugat tersebut, Tergugat telah nyata-nyata melanggar sighat taklik poin 1, 2, dan 4 dan Penggugat tidak ridha dengan perlakuan Tergugat tersebut oleh karenanya Penggugat mengadukan hal tersebut ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan mass media yaitu melalui siaran Radio PEMDA Kab. Deli Serdang sesuai dengan Relas Panggilan I tanggal 19 Juli 2016 dan panggilan II tanggal 19 Agustus 2016 yang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 240/66/II/2013 tertanggal 11 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan.No. **1028**/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SPG. pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di tinggal di Dusun III, Gang Rasmi Lorong Rambutan, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah tahun 2013 yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak pertengahan 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa keterangan yang jelas, dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi sebelumnya berpisah antara Penggugat dengan Tergugat ada bertengkar namun saksi tidak melihatnya disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, dan tidak memperdulikan Penggugat selama 3 (tiga) tahun lamanya sementara tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai bekal bagi diri Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan biaya kebutuhan hidup anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan.No. **1028**/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bahwa Penggugat sudah cukup menderita lahir dan bathin akibat ditinggal oleh Tergugat sehingga Penggugat menuntut cerai ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi sudah sering berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

SAKSI II umur 25 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tinggal di Dusun III, Gang Rasmi Lorong Rambutan, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak bulan Juli 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas, dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sebelumnya berpisah saksi ada melihat antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah belanja rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, dan tidak memperdulikan Penggugat selama 3 (tiga) tahun lamanya sementara tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai bekal bagi diri Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan biaya kebutuhan hidup anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan.No. **1028**/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bahwa Penggugat sudah cukup menderita lahir dan bathin akibat ditinggal oleh Tergugat sehingga Penggugat menuntut cerai ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi sudah sering berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan puitasan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan.No. **1028**/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat awalnua rukun dan damai dalam rumah tangga, akan tetapi sejak tanggal 27 Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan.No. **1028**/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi adalah keluarga dekat Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun, sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman tanpa alasan yang jelas, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 3(tiga) tahun lamanya sampai dengan sekarang, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi oleh karenanya keterangan 2(dua) orang saksi Penggugat tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan saksi 1 dan 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 09 Februari 2013 dan se usai menikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak ;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 tahun lamanya;
3. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi serta tidak ada memberi nafkah/belanja kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan.No. **1028/Pdt.G/2016/PA.Lpk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun lamanya;
2. Bahwa Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang telah diucapkannya dahulu yaitu poin 1, 2 dan 4;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34

....واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا

Artinya :

dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu diminta pertanggung jawabannya

2. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan maksud lafadl".

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pelanggaran poin taklik talak telah terbukti maka Majelis Hakim dapat menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat disebutkan apabila terjadi pelanggaran ta'lik talak Penggugat akan membayar iwadl sebesar, uang iwadl tersebut dikirim ke BKM Pusat sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan.No. **1028**/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya posita gugatan Penggugat pada point 4 sd. poin 8 telah terbukti secara hukum dan pelanggaran shighat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas kesemuanya telah dipertimbangkan antara hubungan yang satu dengan yang lain maka gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Memimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

halaman

Halaman 10 dari 12

Putusan.No. **1028**/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,-00, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 28 November 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Rabiah Nasution, SH**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, SH, MA** dan **Drs. Husnul Yakin SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Jasmin SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Emmahni, SH, MH

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00,-

halaman

Halaman 11 dari 12

Putusan.No. **1028/Pdt.G/2016/PA.Lpk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00,-
4. Redaksi	Rp	5.000,00,-
5. Materai	Rp	6.000,00,-
Jumlah	Rp	331.000,00,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

halaman

Halaman 12 dari 12

Putusan.No. **1028**/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12